



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**P U T U S A N**

**Nomor: 03/ADM/BWSL/PEMILU/X/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

1. Nama : **Abdul Hanan, SH**  
No.KTP/SIM/Paspor : 5202113112820002  
Alamat/Tempat Tinggal : Bale Luah, Desa Darek Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah.  
Tempat, Tanggal lahir : Darek, 31 Desember 1982  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Lombok Tengah.
2. Nama : **Usman Faesal, S.Pd.I**  
No.KTP/SIM/Paspor : 5202033112830024  
Alamat/Tempat Tinggal : Tenten Lauk, Desa Bujak Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah.  
Tempat, Tanggal lahir : Dasan Baru, 31 Desember 1983  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah.
3. Nama : **Harun Azwari, SH.I.,MH**  
No.KTP/SIM/Paspor : 5202043112860307  
Alamat/Tempat Tinggal : Bongak, Desa Tumpak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.  
Tempat, Tanggal lahir : Loteng, 1 Juli 1986  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah.
4. Nama : **L. Fauzan Hadi, SP**  
No.KTP/SIM/Paspor : 5202031204810008  
Alamat/Tempat Tinggal : Cempaka Putih, Desa Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah

Tempat, Tanggal lahir : Cempaka Putih,  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kab.  
Lombok Tengah.

5. Nama : **Bq. Husnawati, M.Pd.I**  
No.KTP/SIM/Paspor : 5202014510750001  
Alamat/Tempat Tinggal : Bonjeruk Dalem, Desa  
Bonjeruk, Kec. Jonggat, Kab.  
Lombok Tengah  
Tempat, Tanggal lahir : Praya Lombok Tengah, 5  
Oktober 1975  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kab.  
Lombok Tengah.

selanjutnya disebut sebagai para **PENEMU** -----

#### **MELAPORKAN**

1. Nama : **1. L. Aksar Ansori, SP;**  
**2. H. Ilyas Sarbini, SH;**  
**3. Yan Marli, M. Pd;**  
**4. Suhardi Soud, SE;**  
**5. Hesty Rahayu,ST.,MM**  
Alamat : Jl. Langko No.17 Mataram  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota KPU  
Provinsi NTB  
No. Telp/HP : (0370) 630363

selanjutnya disebut sebagai para **TERLAPOR-1;**

2. Nama : H. Amber, S. Sos  
No.KTP/SIM/Paspor : -  
Alamat/Tempat Tinggal : Kampung Mispalah Timur,  
Kelurahan Perapen, Kec.  
Praya, Kab. Lombok Tengah  
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil

selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR-2;**

Dengan Temuan bertanggal 4 Oktober 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 8 Oktober 2018 dengan Nomor: 03/ADM/BWSL/PEMILU/X/2018.

Telah membaca Laporan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah

memeriksa Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

### **1. URAIAN TEMUAN PENEMU**

- a. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, masing-masing Terlapor-1 menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah menerima Laporan dari saudara M. Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan nomor laporan 04/LP/Bwsl-LTH/X/2018 dengan pokok laporan bahwa Terlapor-2 masih Aktif sebagai Aparatur Sipil Negara di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB di Dapil NTB-8 dari Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 3. Yang diketahuinya saat diumumkan pada tanggal 21 September 2018. Akan tetapi terhadap Laporan *a-quo* Pelapor tidak memiliki cukup bukti sehingga terhadap Laporan *a-quo* Tidak Dapat Diregister;
- c. Bahwa terhadap Laporan *a-quo* Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menjadikannya sebagai Informasi Awal yang kemudian layak untuk di lakukan Investigasi untuk selanjutnya dijadikan Laporan Hasil Pengawasan;
- d. Bahwa dalam melakukan investigasi, saudara H. L. M. Irwan Syaihu, M.Pd selaku Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah menyerahkan dokumen-dokumen H. Amber, S.Sos yang selanjutnya di jadikan alat bukti dengan dibuatkan berita acara penyerahan;
- e. Bahwa dalam melakukan investigasi, didapatkan dokumen-dokumen sebagai bukti pendukung yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, dan didapatkan fakta -fakta sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Terlapor-2 adalah benar sebagai Aparatur Sipil Negara Aktif di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan masih menerima Gaji sebagai PNS

dibuktikan dengan Amprah Gaji Bulan Oktober 2018;

- 2) Bahwa benar Terlapor-2 ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB di Dapil NTB-8 dari Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 3;
- 3) Bahwa Terlapor-2 telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota partai dan pencalonan diri sebagai Calon DPRD provinsi NTB tertanggal 28 september 2018 kepada DPW Partai Bulan Bintang Provinsi NTB;
- 4) Bahwa ketentuan ketentuan pasal Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Jo Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pasal 7 Ayat (1) huruf k yang mengatur ; *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi syarat mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”*
- 5) Bahwa Terlapor-2 yang masih digaji oleh negara hingga bulan Oktober 2018 membuktikan bahwa benar yang bersangkutan masih aktif sebagai Pegawai Negeri sipil hingga masa pensiunnya pada Akhir Desember 2018 dan TMT pertanggal 1 Januari 2019;
- 6) Bahwa Terlapor-2 pada tanggal 26 September 2018 dipanggil oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lombok Tengah untuk dimintai keterangan terkait dugaannya menjadi Anggota Partai Politik **(Bukti P-6)** dan terhadap hal tersebut, yang bersangkutan tanggal 28 September 2018 membuat Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota Partai Politik dan Calon DPRD NTB Partai Bulan Bintang, Dapil NTB-8 **(Bukti P-**

7);

- 7) Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang disertai bukti-bukti sebagaimana disebut diatas, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berkesimpulan, terhadap laporan a quo dapat membuat terang fakta bahwa benar saudara Terlapor-2 masih aktif sebagai Aparatur sipil Negara dan belum pernah mengundurkan diri untuk memenuhi persyaratan pencalonannya sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB sampai penetapan DCT;
- 8) Bahwa sebagaimana Keputusannya Nomor: 260/HK.03-1-Kpt/52/Prov/IX/2018, Terlapor-1 diduga keliru menetapkan Terlapor-2 sebagai calon Anggota DPRD Provinsi yang seharusnya tidak memenuhi syarat karena masih Aktif sebagai Aparatur Sipil Negara di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang mana dalam ketentuannya bahwa ; *“setiap bakal calon wajib menunjukkan surat Pengunduran diri sebelum penetapan DCT, apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat pengunduran diri”* Maka KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat **harus menyatakan tidak memenuhi syarat** di Daftar Calon Tetap. (*Vide* Pasal 27 Ayat (8) PKPU Nomor 20 Tahun 2018);
- 9) Bahwa dalam ketentuan pasal 460 Ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *“Pelanggaran Administratif Pemilu Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;
- 10) Bahwa sebagaimana uraian – uraian diatas, penemu berkesimpulan; terhadap Perbuatan masing-masing *Terlapor* tersebut diatas **diduga telah terjadi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu** dan untuk selanjutnya diteruskan ke tahap penindakan pelanggaran administrasi pemilu;

Dengan mendasari pada hal-hal tersebut diatas, maka terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh masing-masing terlapor telah memenuhi syarat

baik secara Formil maupun Materil untuk dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemeriksaan yang bersifat terbuka.

**PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan masing-masing terlapor-1 sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Menyatakan Tidak Memenuhi Syarat saudara H. AMBER, S.Sos, selaku terlapor-2 dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB di Dapil NTB-8 dari Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 3.

**2. BUKTI - BUKTI PENEMU**

Bahwa PENEMU menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan temuan sebagai berikut:

No	Kode	Nama Bukti
1.	P-1	Surat Keputusan KPU No. 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan DCT DPRD Provinsi NTB Pemilu 2019 tanggal 20 September 2018;
2.	P-2	Laporan Hasil Pengawasan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 3 Oktober 2018 yang telah dituangkan dalam Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor NOMOR: 82/BWSL.LBT/18.06./X/2018;
3.	P-3	Berita Acara Penyerahan Dokumen H. Amber, S.Sos tanggal 4 Oktober 2018;
4.	P-4	Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00534/KEPKA/AZ/04/18 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas

		Usia Pensiun tanggal 30 April 2018;
5.	P-5	Amprah Gaji H. Amber, S.Sos Bulan Oktober 2018;
6.	P-6	Surat Panggilan dari BKPP Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 862.1/1244/PPP.01.680/BKPP kepada H. Amber, S.Sos tanggal 26 September 2018;
7.	P-7	Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota Partai Politik dan Calon DPRD NTB Partai Bulan Bintang, Dapil NTB-8 atas nama H. Amber, S.Sos tanggal 28 September 2018;
8.	P-8	Berita Acara Pleno ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah meneruskan sebagai temuan atas hasil investigasi. Tanggal 4 Oktober 2018
9.	P-9	Formulir Temuan (Formulir Model B.2) Nomor Nomor: 05/TM/PL/Kab./18.06/X/2018. Tanggal 4 Oktober 2018

### 3. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Bahwa sdr. **Rajab Alimudin** sebagai saksi Pelapor yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa **Rajab Alimudin** adalah sebagai kepala bidang Pembinaan, Perlindungan dan Pensiun Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa saksi menerangkan jenis pensiun ada tiga yakni Batas Usia Pensiun (BUP) yang TMT Pensiun tidak bisa kurang dari tanggal lahir, sedangkan Meninggal Dunia, dan Atas Permintaan Sendiri (APS) baru bisa kurang dari tanggal lahir yang bersangkutan;

Bahwa saksi mengenal H. Amber, S. Sos sebagai Kedinasan;

Bahwa saksi menerangkan H. Amber, S. Sos adalah Pegawai ASN di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa saksi menerangkan batas usia pensiun pegawai yaitu :”Untuk Eselon 3, Eselon 4, dan Staf adalah 58 tahun sedangkan Untuk Eselon 2 adalah 60 tahun”;

Bahwa saksi pernah mendengar H. Amber, S. Sos menjadi Calon legislatif;

Bahwa saksi menerangkan H. Amber, S. Sos tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri kepada Bidang Pembinaan, Perlindungan, dan Pensiun (BKPP) Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa H. Amber, S. Sos tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri, hanya mengajukan Permohonan Batas Usia Pensiun;

Bahwa saksi menerangkan terhadap surat Permohonan Usia Pensiun dilakukan Pemeriksaan, apabila ada kekurangan langsung menghubungi yang bersangkutan;

Bahwa apabila persyaratannya lengkap maka disampaikan ke BKN;

Bahwa saksi mengetahui terkait surat keputusan Pensiun H. Amber;

Bahwa SK Pensiun H. Amber, S. Sos sudah keluar dan sudah diterima;

Bahwa SK H. Amber, S. Sos tanggal 30 April 2018;

Bahwa saksi menerangkan bahwa TMT atas nama H. Amber, S. Sos Pensiunnya 1 Januari 2019;

Bahwa saksi menerangkan ketika seseorang mengajukan BUP, maka TMT nya tidak boleh kurang dari usia pensiunnya;

Bahwa saksi menerangkan terhadap Permohonan BUP yang diperiksa, selanjutnya akan disampaikan ke BKN, kalau 4 B ke atas itu kewenangan BKN Pusat, kalau 4 B kebawah ke Denpasar Bali;

Bahwa saksi menerangkan bahwa proses keluarnya SK Pensiun setelah lengkap baru diproses di BKPP, kemudian ke BKN Pusat, apabila sudah diterima dan diproses maka tinggal menunggu Keputusan terkait SK tersebut;

Bahwa cara menghitung usia pensiun menggunakan Batas Usia Pensiun;

Bahwa Ada 3 jenis pensiun yaitu Batas Usia Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Atas Permintaan Sendiri (minimal 50 tahun);

Bahwa TMT 1 September 2018 adalah salah, bahwa yang benar adalah 1 Januari 2019;

Bahwa semua data mengenai PNS dan jumlah pensiun



tahun 2019 jumlah 407, kalau yang pensiun tahun 2018 jumlah pensiunnya 375;

Bahwa Saksi mengatakan bahwa H. Amber, S. Sos masih aktif sebagai PNS;

Bahwa setiap yang memperoleh SK Pensiun tidak lagi menjadi PNS apabila TMTnya belum terbit;

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terlapor 1 dan 2;

Hari di lingkungan BKN adalah hari kerja;

Bahwa TMT bisa dihari libur;

Bahwa dokumen yang diajukan itu strukturnya sama;

Bahwa dokumen itu sah;

Bahwa SK biasanya berlaku pada saat ditetapkan sah atau tidak;

Bahwa SK H. Amber, S. Sos pada tanggal 30 April;

Bahwa masa persiapan pensiun selama 1 tahun;

Bahwa setiap SK pensiun disampaikan ke kantor BKN daerah, ada yang melalui post dan sebagainya;

Bahwa Penemu tidak menghadirkan saksi maupun ahli dalam penyampaian Temuannya kepada Majelis Pemeriksa.

#### **4. KESIMPULAN**

- a. Bahwa Para Pelapor menyampaikan pokok-pokok Kesimpulan Dalam Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 03/TM/PL/ADM/Kab/18.06/X/2018 Dengan TERLAPOR-1 adalah L. Aksar Ansori, H. Ilyas Sarbini, Yan Marli, Suhardi Soud, Hesti Rahayu yang masing-masing adalah Ketua dan Anggota KPU Nusa Tenggara Barat yang berkantor di Jl. Langko No.17, Mataram Nomor Tlp (0370) 630363 dan TERLAPOR-2 atas nama Saudara H. Amber S.Sos, Pekerjaan PNS, berdomisili di Kampung Mispalah Timur, Kelurahan Prapen Kecamatan Praya;
- b. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Laporan PARA PELAPOR mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

- dari kesimpulan ini;
- c. Bahwa PARA PELAPOR menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban TERLAPOR-1, kecuali yang diakuinya secara tegas terhadap dalil –dalil dalam laporan;
  - d. Bahwa pada intinya, Laporan Nomor 03/TM/PL/ADM/Kab/18.06/X/2018 adalah Laporan Pelapor untuk membatalkan Keputusan Terlapor-1 berupa Surat Keputusan 260/HK.03-1-Kpt/52/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018. Penetapan DCT DPRD Provinsi NTB Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - e. Bahwa Terlapor-1 **dalam jawabannya tidak membuktikan dengan jelas dalil-dalilnya oleh bukti-bukti yang relevan sehingga cenderung melemahkan dan mengaburkan dalil-dalil yang diungkapnya;**
  - f. Bahwa Terlapor-1 mengungkapkan di muka majelis pemeriksa hal-hal yang pokoknya sebagai berikut;
    - 1) *Bahwa SK Pensiun H. AMBER yang diserahkan oleh PBB kepada KPU Provinsi NTB adalah SK Pensiun yang memiliki TMT Pensiun tanggal 1 September 2018.*
    - 2) *Bahwa terlapor-1 dalam menentukan keterpenuhan syarat menjadi Calon Anggota DPRD kaitannya dengan pengunduran diri sebagai ASN adalah Surat Pemberhentian/Pensiun yang dikeluarkan/ditetapkan sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap. Tidak memperhatikan pada tanggal berapa jatuh usia pensiun terhadap calon Anggota DPRD yang berstatus ASN.*
    - 3) *Bahwa SK Pensiun terlapor-2 diserahkan oleh PBB sebelum **tanggal 19 September 2018.***
    - 4) *Bahwa yang memeriksa dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB PBB adalah Tim 5 pada KPU Provinsi NTB yang salah satunya adalah JANUAR ADI PUTRA.*
    - 5) *Bahwa JANUAR ADI PUTRA yang menerima,*

*memeriksa, dan memberi keterangan “Lengkap” pada Ceklist Persyaratan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB PBB khususnya terhadap berkas Terlapor-2.*

- g. Bahwa Terlapor-2 menerangkan **dirinya sampai saat dimintai keterangan di muka Majelis masih berstatus sebagai PNS aktif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah;**
- h. Bahwa Terlapor-2 menunjukkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00534/KEPKA/AZ/04/18 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang *ASLI yang sama dengan bukti yang diajukan Pelapor* dimana didalamnya jelas tertulis TMT Pensiun Terlapor-2 jatuh pada **tanggal 1 Januari 2019, bukan tanggal 1 September 2018** seperti yang di ajukan sebagai bukti oleh Terlapor-1;
- i. Bahwa dalam sidang pemeriksaan dihadirkan juga saksi-saksi yang keterangannya mengungkap fakta sebenarnya yaitu:
  - 1) Saudara RAJAB ALIMUDIN (Kepala Bidang Pembinaan, Perlindungan, dan Pensiun pada BKPP Kabupaten Lombok Tengah) menerangkan;
    - a. *Bahwa usia Pensiun PNS yakni untuk Eselon 3, eselon 4, dan staf adalah usia 58 Tahun. Sedangkan usia pensiun Eselon 2 adalah usia 60 tahun.*
    - b. *Bahwa saksi mengetahui dikeluarkannya SK Pensiun Terlapor-2 atas nama H. AMBER (H. Amber) yaitu pada tanggal 30 April 2018 (Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00534/KEPKA/AZ/04/18 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai*

*Batas Usia Pensiun)*

- c. *Bahwa saksi memperlihatkan pada majelis SK Pensiun Terlapor-2 yang TMT Pensiunnya jatuh pada tanggal 1 Januari 2019 sedangkan SK Pensiun Terlapor-2 yang dimiliki oleh Terlapor-1 yang menyatakan TMT Pensiunnya tanggal 1 September 2018 adalah tidak benar.*
- d. *Bahwa jenis pensiun ada tiga yakni Batas Usia Pensiun (BUP) yang TMT Pensiun tidak bisa kurang dari tanggal lahir, sedangkan Meninggal Dunia, dan Atas Permintaan Sendiri (APS) baru bisa kurang dari tanggal lahir yang bersangkutan.*
- e. *Bahwa pensiunnya seorang PNS adalah terhitung sejak tanggal TMT -nya.*

Bahwa keterangan saksi *a quo* memperkuat argumen PELAPOR yang mana Terlapor-2 berstatus sebagai PNS aktif yang masa pensiunnya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, bukan pada tanggal 1 September 2018 sebagaimana dokumen yang dimiliki Terlapor-1.

- 2) JANUAR ADI PUTRA (Staf KPU yang tergabung dalam tim-5 yang bertugas menerima berkas pendaftaran Partai PBB) menerangkan sebagai berikut:
  - a. *Bahwa surat pengunduran diri Terlapor-2 disampaikan melalui surat pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh LO partai PBB;*
  - b. *Bahwa surat tersebut disampaikan melalui bagian umum yang kemudian di disposisikan padanya;*
  - c. *Bahwa saksi tidak melakukan Verifikasi dan Penilaian terhadap Berkas Persyaratan Calon a quo;*
  - d. *Bahwa saudara saksi hanya menerima dan menyatakan lengkap terhadap dokumen a quo dan tidak berwenang untuk menilai*

*keabsahannya;*

Bahwa keterangan saksi tidak relevan dan cenderung memperkuat kekeliruan Terlapor-1 sehingga patut dikatakan telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu;

- j. Bahwa fakta dan analisa tersebut diatas jelas bahwa Terlapor-1 dalam menetapkan Terlapor-2 yang berstatus sebagai PNS aktif sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilu 2019 adalah bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Jo Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pasal 7 Ayat (1) huruf k;
- k. Bahwa terhadap laporan PELAPOR *a quo* telah cukup membuktikan bahwa Terlapor-1 telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu yang mana terhadap dalil-dalil PELAPOR telah dikuatkan oleh bukti-bukti dan saksi – saksi yang diajukan serta telah diakui oleh Terlapor-2 dimuka Majelis Pemeriksa;
- l. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, PELAPOR memohon kepada Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili Laporan *a quo* untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:
  - 1) Menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan KPU Provinsi NTB adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - 2) Menyatakan Tidak Memenuhi Syarat H. AMBER, S.Sos, dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB di Dapil NTB-8 dari Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 3.

## **5. URAIAN JAWABAN TERLAPOR TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1480/PY.OI.1/52/KPU/Prov/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, bertindak untuk dan atas nama KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, sebagai TERLAPOR 1. Dengan ini hendak mengqjukan Jawabaan atas temuan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dalam proses pencalonan sdr. H. Amber S.Sos yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil NTB VIII Nomor Urut 3 dengan alasan sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi NTB menolak dengan tegas kalau dikatakan telah terjadi pelanggaran administrasi dalam rangkaian proses palaksanaan pencalonan anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB VIII dari Partai Bulan Bintang (PBB), karena KPU Provinsi NTB telah melakukan tahapan, tata cara sesuai prosedur ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan KPU Provinsi NTB;
- b. Dalam proses pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB, KPU Provinsi NTB telah melakukan seluruh Tahapan, Proses dan Tata Cara sesuai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan sesuai pula jadwal tahapan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, antara lain:
  - 1) Pengumuman tata cara dan prosedur pengajuan Bakal Calon;
  - 2) Menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik;
  - 3) Meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan Bakal Calon;

- 4) Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon yang diajukan Partai Politik;
  - 5) Menerima perbaikan dokumen persyaratan pengajuan ataundokumen Syarat Calon yang dinyatakan belum lengkap dan/ atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi; dan
  - 6) Melakukan verifikasi dokumen persyaratan hasil perbaikan.
  - 7) Mengambil keputusan atas seluruh penilaian terhadap persyaratan yang diajukan oleh Partai Politik
  - 8) Mengumumkan hasilnya kepada publik
- c. Dalam rangkaian tahapan tersebut, DPW Partai Bulan Bintang (PBB) telah mengajukan Bakal Calon pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sesuai model B.I-DPRD PROVINSI masing-masing Dapil. Dimana pada Dapil NTB VIII, DPW PBB telah mengajukan Calon dengan susunan sebagai berikut:
- 1) MITA PUSPARINDA, A.Md (P)
  - 2) HAJI I,ALU ABDUL KADIR (L)
  - 3) H. AMBER, S.Sos (L)
  - 4) ELSA SUSANTI (P)
  - 5) H. RUSTAM EFENDY, A.Ma (L)
  - 6) LALU SAIFUL, SE (L)
- d. Setelah dilakukan serangkaian verifikasi dan penilaian atas semua dokumen persyaratan pengajuan maupun persyaratan Bakal Calon, maka KPU Provinsi NTB mengambil kesimpulan bahwa Calon yang diajukan PBB pada Dapil NTB VIII yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:
- 1) MITA PUSPARINDA, A.Md (P)
  - 2) HAJI LALU ABDUL KADIR (L)
  - 3) H. AMBER, S.Sos (L)
  - 4) ELSA SUSANTI (P)
  - 5) H. RUSTAM EFENDY, A,MA (L)
  - 6) LALU SAIFUL, SE (L)

- e. Bahwa atas kesimpulan sebagaimana huruf d di atas, KPU Provinsi NTB telah men5rusunnya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 246/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018;
- f. DCS yang telah ditetapkan sebagaimana huruf e diatas selanjutnya telah diumumkan secara terbuka melalui Pengumuman Nomor: 1175/ HM.06-PU/52/Prov/VIII/2018 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui berbagai media yaitu laman KPU Provinsi NTB, Papan Pengumuman KPU Provinsi NTB, Media Cetak dan Media Sosial;-----
- g. Dan Surat Keputusan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana dimaksud huruf e di atas, telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi NTB dengan harapan Bawaslu Provinsi NTB-pun memberikan masukan ataupun rekomendasi seandainya terdapat permasalahan atas DCS yang telah disusun dan diumumkan tersebut, karena pada masa ini merupakan fase untuk koreksi seandainya terdapat permasalahan;-----
- h. Bahwa selama masa Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf e, terhadap seluruh calon yang diajukan DPW PBB pada Dapil NTB VIII tidak ada tanggapan masyarakat ataupun rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB ataupun Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;-----
- i. Bahwa setelah selesainya masa pengumuman DCS dan tanggapan masyarakat tersebut, maka selanjutnya KPU Provinsi NTB menetapkan DCT PBB dapil NTB VIII sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 260/HK.03.1-



Kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, dengan nama dan urutan sebagaimana huruf d di atas;-----

- j. Bahwa selama proses tahapan pencalonan berlangsung, Bawaslu Provinsi NTB selalu terlibat dalam mengawasi seluruh tahapan, namun tidak terdapat informasi atau rekomendasi yang disampaikan kepada KPU Provinsi NTB berkenaan dengan pencalonan sdr. H. Amber, S.Sos;-----
- k. Akan tetapi setelah seluruh rangkaian tahapan itu selesai, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengajukan Temuan Pelanggaran Administrasi dengan mempersoalkan salah satu Syarat Calon atas nama H. AMBER, S.Sos dengan temuan bahwa Sdr. H. AMBER, S.Sos adalah PNS yang menurut ketentuan diwajibkan mundur dengan menunjukan surat pemberhentian. Dan atas temuan itu KPU Provinsi NTB diduga telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- l. Bahwa atas dugaan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tersebut, KPU Provinsi NTB menolak dengan tegas kalau dikatakan TELAH TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRASI, karena seluruh rangkaian tahapan, proses dan tata cara pencalonan telah dilakukan seluruhnya oleh KPU Provinsi NTB. Temuan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah ini terjadi sebagai akibat perbedaan penilaian atas dokumen yang diajukan sdr. H. AMBER, S.Sos, bukan pada adanya temuan atas tidak dilaksanakannya prosedur, tata cara ataupun

tahapan sesuai Peraturan KPU karena KPU Provinsi NTB dalam memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut. KPU Provinsi NTB mendasarkan kesimpulannya pada dokumen syarat yang diajukan dan dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta atas dasar kewenangan sesuai tugas dan fungsi KPU Provinsi NTB;-----

-----

- m. Bahwa dalam uraian temuan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, yang dipermasalahkan adalah keterpenuhan syarat pengunduran diri sdr. H. AMBER, S.Sos sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB padahal yang bersangkutan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN);-----
- n. Bahwa H. AMBER, S.Sos untuk memenuhi persyaratan berkenaan dengan pekerjaannya, telah mengajukan Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00534/KEPKA/AZ/04/2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
- o. KPU Provinsi NTB sudah melakukan penilaian atas dokumen yang diajukan oleh sdr. H. AMBER, S.Sos yang menurut KPU Provinsi NTB sudah Memenuhi Syarat sebagai Surat Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan dari ASN, sekalipun TMTnya akan berlaku belakangan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:  
Berdasarkan Pasal 350 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN:
  - 1) PNS Yang akan mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan perriun dan dibebaskan dai

Jabatan ASN.

- 2) Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  - 3) selama masa persiapan pen siun sebagaimana dimaksud ayat (2), PNS gang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima. Dan diperkuat pula dengan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS, Pensiunan Janda/Duda PNS: *“Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlakt, pertimbangan teknis pensiun Peganaai Negei Sipil diberikan kepada Pegawai Negen Sipil gang diberhentikan dengan hormat karena”*:
    - 1) mencapai batas usia pension;
    - 2) Atas permintaan sendiri;
    - 3) Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
    - 4) Tidak cakap jasmani dan/ atau rohani;
    - 5) Meninggal dunia, tewas, atau hilang;
    - 6) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Wakil Ketua, dan Anggota Deuan Perwakilan Rakyat, Ketuam Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubemur dan Wakil gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/ Wakil Walikota.
- p. KPU Provinsi NTB dengan berdasarkan dokumen yang diajukan oleh sdr. H. Amber, S.Sos dan didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menyimpulkan bahwa sudah memenuhi syarat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah dapat menunjukkan SK Pemberhentian;
- q. Bahwa perbedaan penilaian antara KPU Provinsi

NTB dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terhadap sebuah fakta atau dokumen, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu, karena pasal 60 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 telah memberi batasan bahwa " *Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tatapan penyelenggaraan pemilu*".

**PETITUM**

Berdasarkan uraian Jawaban di atas, maka kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa temuan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Nomor :03/TM/PL/Adm/Kab/18.06/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sah menurut hukum.

**6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR**

Bahwa Terlapor menyampaikan alat bukti pada sidang pemeriksaan yang diberi kode T.1 sampai dengan T.10 sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI
1	T.1	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2	T.2	Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00534/KEPKA/AZ/04/18 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun

		tanggal 30 April 2018;
3	T.3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 246/HK.03.1 Kpt/52/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (Dcs) Anggota Dprd Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Pemuhan Umum Tahun 2019
4	T.4	Pengumuman DCS Nomor: 1178/HM.O6-Pu/52/Prov/VIII/2018 Tentang Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5	T.5	Sambungan DCS;
6	T.6	<b>SK DCT</b> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 260/HK.03.1 Kpt/52/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
7	T.7	<b>Pengumuman DCT</b> tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
8	T.8	DCT Partai Bulan Bintang

## 7. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Adapun keterangan **Januar Adi Putra**, saksi Pelapor yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kehadirannya di persidangan akan menjelaskan terkait BB 1 dan BB 2 H. Amber S. Sos tentang pencalonan;
- Bahwa saksi adalah tim 5;
- Bahwa saksi menjelaskan ada tanda terima, BB 1, BB 2, pada tahap awal pendaftaran;
- Bahwa selanjutnya pada tahap perbaikan tidak ada

- SK pengunduran diri H. Amber, S.Sos;
- Bahwa saksi menerima dokumen tanggal 18 september 2018 dari LO, lewat surat yang masuk ke Bagian Umum, dan akan langsung Kabag Hukum Teknis dan Humas (HTH) dan didisposisikan ke bagian yang menangani;
  - Bahwa saksi menerima dokumen dari H. Amber hanya 1 lembar yaitu foto copy SK tanggal 30 april 2018;
  - Bahwa BB 1, BB 2 dan KTP H. Amber, S. Sos adalah ASN;
  - Bahwa saksi hanya melihat ada dan tidak adanya dokumen bukan keabsahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui surat masuk di KPU, harus masuk lewat bagian umum;
  - Bahwa TMT 1 September tidak ada yang legalisir Basah.

## 8. KETERANGAN TERLAPOR

- a. Bahwa terlapor 2 menerangkan sudah menjadi PNS sejak Maret tahun 1981;
- b. Bahwa terlapor 2 menjelaskan SK Pensiun seharusnya 58 tahun;
- c. Bahwa umur terlapor 2 adalah 57 tahun 8 bulan;
- d. Bahwa terlapor 2 mengetahui terkait syarat seseorang mendaftar atau mencalonkan diri menjadi calon anggota Legislatif;
- e. Bahwa terlapor 2 menerangkan terkait kewajiban PNS atau ASN ketika mendaftar menjadi calon anggota Legislatif yaitu surat Permohonan Pemberhentian PNS, KTA Partai, dan syarat lain-lain;
- f. Bahwa terlapor 2 sudah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai PNS ke Bupati Lombok Tengah tanggal 16 April.

### Bukti-bukti Terlapor 2

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1.	<b>T2.1</b>	Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00534/KEPKA/AZ/04/2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun;

2.	<b>T2.2</b>	Surat Permintaan Berhenti dengan Hormat Sebagai PNS DENGAN Hak Pensiun
3.	<b>T2.3</b>	Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)

## 9. KESIMPULAN

### Terlapor 1

Memperhatikan dalil laporan para PELAPOR, Jawaban TERLAPOR 1, Jawaban TERLAPOR 2, alat bukti, keterangan saksi dan fakta-fakta dalam Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Sidang Pemeriksaan Awal tanggal 11 Oktober 2018 dan Sidang Pembacaan Jawaban TERLAPOR 1 dan Penyampaian Alat Bukti pada tanggal 15 Oktober 2018 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi NTB, maka dengan ini TERLAPOR 1 hendak mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

- a. bahwa KPU Provinsi NTB menolak dengan tegas kalau dikatakan TELAH TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 dalam rangkaian proses pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB VII dari Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 3 an. H. AMBER, S.Sos, karena KPU Provinsi NTB telah melakukan tahapan, tata cara sesuai prosedur ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan KPU Provinsi NTB;-----
- b. Dalam proses pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB, KPU Provinsi NTB telah melakukan seluruh Tahapan, Proses dan Tata Cara sesuai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan sesuai pula jadwal tahapan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. bahwa setelah dilakukan serangkaian pelaksanaan tahapan, baik pada masa pengumuman pendaftaran, pendaftaran calon, verifikasi syarat calon, masa perbaikan syarat calon, verifikasi syarat calon masa perbaikan hingga dilakukan verifikasi keabsahan dan penilaian atas semua dokumen persyaratan pengajuan maupun persyaratan bakal calon, maka KPU Provinsi NTB mengambil kesimpulan bahwa Calon yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Dapil NTB VIII Nomor Urut 3 yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) MITA PUSPARTNDA, A.Md (P)
- 2) HAJI LALU ABDUL KADIR (L)
- 3) H. AMBER, S.Sos (L)
- 4) ELSA SUSANTI (P)
- 5) H. RUSTAM EFENDY, A.Ma (L)
- 6) LALU SATFUL, SE (L)

- d. bahwa atas kesimpulan sebagaimana huruf c di atas, KPU Provinsi NTB telah menyusunnya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) melalui Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 246/HK.O3.1-Kpt/52/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dimana DCS yang telah ditetapkan tersebut, telah diumumkan secara terbuka melalui Pengumuman Nomor: 1178/HM.O6 PU/52/Prov/VIII/2018 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019



melalui berbagai media yaitu laman KPU Provinsi NTB, Papan Pengumuman KPU Provinsi NTB, Media Cetak dan Media Sosial;-----

- e. bahwa selama masa masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, terhadap seluruh calon yang diajukan PBB pada Dapil NTB 8 tidak ada tanggapan masyarakat ataupun rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB ataupun Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah serta Surat Keputusan Daftar Calon Sementara (DCS) tersebut telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi NTB dengan harapan Bawaslu Provinsi NTB dapat memberikan masukan ataupun rekomendasi. Pada masa ini merupakan fase untuk koreksi seandainya terdapat permasalahan;-----
- f. bahwa setelah melalui proses pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), KPU Provinsi NTB menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 september 2018, dengan nama dan urutan sebagaimana huruf c di atas; -----
- g. bahwa selama proses tahapan berlangsung, Bawaslu provinsi NTB selalu terlibat dalam mengawasi seluruh tahapan, namun TIDAK ADA memberikan informasi maupun rekomendasi hingga ditetapkan Daftar calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat;-----
- h. bahwa setelah seluruh rangkaian tahapan sebagaimana disebutkan pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f selesai, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengajukan Temuan pelanggaran Administasi pemilu Tahun 2019, yang pada pokok laporan adalah salah satu Syarat Calon

an. H. AMBER, S.Sos;-----

- i. bahwa temuan PELAPOR menyebutkan bahwa TERLAPOR 2 an. Sdr. H. AMBER, S.Sos adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut ketentuan DIWAJIBKAN mundur dengan menunjukkan Surat Pemberhentian. Atas temuan tersebut, KPU Provinsi NTB diduga telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- j. bahwa atas dugaan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tersebut, KPU Provinsi NTB menolak dengan tegas kalau dikatakan TELAH TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, karena seluruh rangkaian tahapan, proses dan tata cara pencalonan telah dilakukan seluruhnya oleh KPU Provinsi NTB;-----
- k. Bahwa Temuan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah ini terjadi sebagai akibat perbedaan penilaian atas dokumen yang diajukan sdr. H. AMBER, S.Sos, bukan pada adanya temuan atas tidak dilaksanakannya prosedur, tata cara ataupun tahapan sesuai Peraturan KPU karena KPU Provinsi NTB dalam memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut. KPU Provinsi NTB mendasarkan kesimpulannya pada dokumen syarat yang diajukan dan dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta atas dasar kewenangan sesuai tugas dan fungsi KPU Provinsi NTB;-----
- l. bahwa untuk memenuhi persyaratan Syarat Calon, Sdr. H. AMBER, S.Sos berkenaan dengan pekerjaannya, telah mengajukan Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:

00534/KEPKA/AZ/04/2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun;-----

- m. bahwa Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00534/KEPKA/AZ/04/2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun DITERIMA oleh Tim Verifikator Dokumen Syarat Calon pada tanggal 15 SEPTEMBER 2018 setelah melalui serangkaian administrasi Tata Usaha (TU) pada Kantor KPU Provinsi NTB untuk dilengkapi pada berkas Sdr. H. AMBER, S.Sos;-----
- n. bahwa fakta dipersidangan mengungkapkan ada dua Dokumen Petikan surat Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor: 00534 / KEPKA /AZ /04/2018 tentang pemberian Kenaikan pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai Negeri sipil Yang Mencapai Batas usia Pensiun yang diterima KPU provinsi NTB dengan yang dipegang oleh TERLAPOR 2 dan PELAPOR;-----
- o. bahwa perbedaan tersebut hanya berada pada TMT pensiun, dimana Dokumen yang dimiliki oleh KPU Provinsi NTB TMT pensiun tertanggal 01 SEPTEMBER 2018 sedangkan dokumen yang dimiliki oleh PELAPOR dan TERLAPOR 2 TMT Pensiun tertanggal 1 Januari 2019;-----
- p. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi TERLAPOR 1 kepada saksi yang diajukan oleh PELAPOR pada sidang pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2018 mengungkapkan bahwa dokumen Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00534/KEPKA/AZ/04/2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang dimiliki oleh KPU Provinsi NTB SECARA NYATA BENAR DAN

SAH, namun hanya terjadi perbedaan di TMT Pensiunan saja;-----

- q. bahwa KPU Provinsi NTB dengan berdasarkan dokumen yang diajukan oleh sdr. H. AMBER, S.Sos berupa Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00534/KEPKA/AZ/04/2018 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun dan didukung keterangan saksi pada huruf o, dengan ini menyimpulkan bahwa dokumen yang dilampirkan oleh Sdr. H. AMBER, S.Sos sudah MEMENUHI SYARAT (MS);
- r. bahwa berdasarkan huruf p diatas, KPU Provinsi NTB telah melakukan penilaian dan keabsahan atas dokumen Syarat Calon yang diajukan oleh Sdr. H. AMBER, S.Sos, yang menurut KPU Provinsi NTB telah MEMEIIUHI SYARAT (MS) untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang disimpulkan diatas, maka kepada yang terhormat Majelis Pemeriksan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 berkenan untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Memutuskan serta menyatakan TERLAPOR 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Memutuskan serta menyatakan Surat Keputusan TERLAPOR 1 Nomor: 260/HK.O3.1 Kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019 SAH MENURUT HUKUM.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Temuan Pelapor yang tertuang dalam Formulir ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran ADM yang diregister dengan nomor : 03/TM/PL/ADM/Kab/18.06/X/2018 dinyatakan dapat diterima;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat dan keterangan saksi serta keterangan para pihak, Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa pencalonan saudara H. Amber, S.sos sebagai calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari PBB Dapil NTB 8 nomor urut 3 harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terlapor 1 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Menyatakan tidak memenuhi syarat H. Amber, S. Sos sebagai calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 8 nomor urut 3 dari Partai Bulan Bintang;
3. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi NTB untuk Mengeluarkan H. Amber, S. Sos dari Daftar Calon Tetap, Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum 2019.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh **1) Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat **2) Umar Achmad Seth, SH.,MH**, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat **3) Itratip, ST.,MT**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat **4) Suhardi, S.IP.,MH**, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat **5) DR.Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt.,MP** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas.

Ketua,

ttd

( Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH )

Anggota,

ttd

( Umar Achmad Seth, SH.,MH )

Anggota,

ttd

( Itratip, ST.,MT )

Anggota,

ttd


( DR.Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt.,MP )

Anggota,

ttd

( Suhardi, S.IP.,MH )

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

  
(H. Mahrup, SH)